



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar  
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)**

Nomor 201/ Pdt.G/2025/PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 201/ Pdt.G/2025/PN.Gin memanggil :-----

I WAYAN RAUH ADNYANA, Laki-laki, 4 Januari 1985, Umur 40 tahun, Karyawan Swasta, Hindu, Kawin, SLTP, beralamat di Br. Cebang, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kab. Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :201/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 08 Juli 2025, dalam perkara antara :

ANAK AGUNG ISTRI EKA WAHYUNI, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

I WAYAN RAUH ADNYANA, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menyatakan perkara perdata nomor 201/Pdt.G/2025/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Oleh kerana pemberitahuan putusan cabut yang dikirim melalui pos dikembalikan dengan catatan bahwa pihak Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut diatas maka pemberitahuan putusan ini diumumkan melalui wabset Pengadilan Negeri Gianyar



Gianyar, 17 Juli 2025  
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar